



Nomor : 34/Pdt.G/2012/PA Rh.

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Mustakim bin La Mpoini, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, sebagai pemohon.

Melawan

Wa Ode Irama binti La Ode Malesi, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lawada, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor : 34/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 22 Februari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada tanggal 30 Mei 2009 sebagaimana ternyata dalam Kutipan



- Akta Nikah Nomor : KK.24.02/15/40/2009, tertanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup serumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Hani binti Mustakim, umur 2 tahun, yang saat ini diasuh termohon.
 3. Bahwa sejak tinggal di rumah orang tua pemohon, antara pemohon dan termohon rukun-rukun saja tetapi termohon sering bertengkar dengan orang tua pemohon karena tidak cocok dan sering berbeda pendapat sehingga penggugat tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tua pemohon.
 4. Bahwa pada bulan Februari 2011 termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon, yang mana pada saat itu pemohon melarang termohon untuk meninggalkan rumah akan tetapi termohon melawan pemohon dan termohon tetap bersikeras untuk kembali ke rumah orang tuanya tanpa menghiraukan larangan pemohon tersebut dan pada saat itulah pemohon dan termohon terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
 5. Bahwa setelah termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan secara paksa tanpa izin pemohon, pemohon sering mengajak termohon melalui HP saat pemohon sedang bekerja di Kendari, agar pemohon dan termohon kembali hidup bersama dengan jalan mencari tempat tinggal di tempat lain, tetapi termohon sudah tidak mau rukun dengan pemohon tanpa alasan yang jelas, karena termohon hanya cekcok dengan ibu kandung pemohon sedangkan pemohon tidak tahu masalah apa-apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pemohon sangat kecewa dengan keputusan sepihak termohon tersebut.

6. Bahwa termohon pernah menemui pemohon di Kendari sekitar bulan Desember 2011, saat itu minta izin kepada pemohon bahwa termohon sudah mau menikah dengan laki-laki lain dan mengatakan kepada pemohon jika pemohon mau menikah silahkan saja supaya kedua belah pihak bebas dan tanpa ikatan apa-apa lagi dan kata-kata termohon tersebut sangat mengecewakan pemohon, sehingga pemohon berkesimpulan sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon karena termohon sudah punya calon suami yang lain.
7. Bahwa setelah pemohon kembali ke Muna sudah tidak pernah lagi menemui termohon karena telah kecewa dengan termohon, akan tetapi setelah berpisah selama satu tahun, pemohon masih sering mengirim nafkah kepada termohon dan anaknya sampai sekarang, namun belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga karena pemohon telah menetapkan hati untuk bercerai dengan termohon yang telah meninggalkan kewajibannya tanpa alasan yang mendasar.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya tanggung jawab dari termohon sebagai istri, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;



- Memberi izin kepada pemohon, Mustakim bin La Mpoini, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Wa Ode Irama binti La Ode Malesi, di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan sedang termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.24.02/15/40/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna yang telah dimeterai serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. Kesaksian satu orang saksi

La Lini bin La Sanifu, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ondoke,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon adalah sepupu saksi dan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2009 di rumah saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di Kendari dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak pemohon dan termohon tinggal bersama orang tua pemohon, saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar pemohon dan termohon adalah termohon sering tidak menyiapkan makanan untuk pemohon jika pemohon pulang kerja, dan jika dinasehati oleh ibu pemohon, termohon marah-marah dan meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun karena sejak bulan Februari 2011 termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon sering menemui termohon untuk mengajak rukun kembali namun termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa termohon juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa termohon pernah menemui pemohon untuk memberitahu bahwa termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak dapat mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya tidak dapat rukun kembali ?

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan pemohon karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon bukan berarti permohonan pemohon dianggap benar, oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum maka pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.24.02/15/40/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama La Lini bin La Sanifu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut secara rinci dan jelas dapat mengemukakan fakta-fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena termohon kadang tidak menyiapkan makanan untuk pemohon jika pemohon pulang kerja dan jika dinasehati oleh ibu kandung pemohon, termohon tidak menerima baik bahkan pada bulan Februari 2011, termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, sehingga beban pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi bukanlah saksi, maka Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan, dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut :



"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan di dalam permohonan saya adalah benar adanya"

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini bukan putusan akhir, maka putusan mengenai biaya perkara akan ditangguhkan hingga putusan akhir,

Mengingat Pasal 248 R.Bg. dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir
- Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah Suplitoir,
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melanjutkan perkaranya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Kasang sebagai ketua majelis didampingi oleh M. Sa'dan, S.Ag. dan Hasnawati, S.HI sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Junaid, S.HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Kasang

M. Sa'dan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.HI.



H. Junaid, S.HI.

PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2012/PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Mustakim bin La Mpoini, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Ondoke, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, sebagai pemohon.

Melawan

Wa Ode Irama binti La Ode Malesi, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lawada, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor : 34/Pdt.G/2012/PA Rh.

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir.
- Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah Suplitoir.
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.



- Memerintahkan kepada pemohon untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa setelah pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah, maka pemohon berkesimpulan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Raha dalam hal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2009;
- bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup serius yang sifatnya terus menerus;
- bahwa kini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus lalu puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan



termohon yang hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan sebagai aqad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* merupakan salah satu bentuk ibadah dan karena itu suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Syariat Islam dalam Alquran dan Al-Hadis yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan diperlukan adanya sebuah sikap saling mencintai, saling menghargai antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa sikap termohon yang pergi meninggalkan pemohon dan tidak mau ikut dengan pemohon tinggal di Raha meskipun telah berulang kali dipanggil oleh pemohon dan atasan pemohon menunjukkan bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, dengan demikian majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya sesuai maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان سمع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.



Menimbang, bahwa patut dipertimbangkan pula bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon serta tidak adanya indikasi untuk rukun kembali menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan apabila tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhirinya, hal tersebut sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan pemohon diputus dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, Mustakim bin La Mpoini, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Wa Ode Irama binti La Ode Malesi di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan



dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 M bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. Kasang** ketua majelis, didampingi oleh **M. Sa'dan, S.Ag.** dan **Hasnawati, S.HI.** masing-masing hakim anggota, dibantu oleh **H. Junaid, S.HI.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sa'dan, S.Ag.

Drs. Kasang

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.HI

H. Junaid, S.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 800.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 891.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)